

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi populer, berbahasa latin yakni *mediare* dimana artinya ada di tengah maknanya mengarah pada peranan yang diperlihatkan orang ke tiga yang dinamakan Mediator selaku penengah sengketa dari sebuah masalah ini dinamakan dengan Mediator, disini berarti orang yang sifatnya netral serta tidak berpihak kepada salah satu yang terlibat pada perkara. Mediasi juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa lewat perundingan atas dasar konsensus para pihak ataupun pendekatan mufakat.<sup>1</sup>

Merujuk KBBI, mediasi ialah proses memasukkan pihak ketiga agar terlibat dalam menyelesaikan sebuah perselisihan, dengan kedudukan selaku penasihat, serta dia tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan guna menuntaskan perselisihan itu.<sup>2</sup> Hukum acara perdata Indonesia sudah menegaskan bahwasannya perkara di pengadilan diselesaikan dengan asas biaya ringan, cepat dan sederhana akan tetapi umumnya prinsip ini sukar terealisasi, kecuali para pihak mau melaksanakan penyelesaian kasus secara damai, hal tersebut bisa diketahui sebab di negara hukum lembaga Pengadilan Agama ialah sebuah kutup penekan (*pressure valve*) yakni wibawa hukum sebagai penegak tugas pengadilan dalam hukum acara yang ada.<sup>3</sup>

Perspektif masyarakat berkenaan hukum akan hanya bisa terselesaikan di Pengadilan dan guna menyelesaikannya juga akan dilangsungkan dengan proses yang panjang dan berbelit-belit, padahal tidak seluruh persoalan hukum perlu dituntaskan diselesaikan di pengadilan. Dikatakan seringkali penyelesaian masalah bisa lewat beragam cara, banyak disebabkan dari kesalah pahaman atas hukum, justru sebuah permasalahan tidak perlu melewati proses hukum, namun dari saluran sosial yang lain. Jadi

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: RajaGrafindo, 2017), 12.

<sup>2</sup> Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1 (2017), 205–25.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Menyelesaikan Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 19970), 237.

konsultasi hukum sangatlah dibutuhkan demi mendudukkan permasalahan.

Mediasi pun populer dengan bermacam-macam penyelesaian misalnya lewat konsultasi bersama pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, pada Pasal 1 ayat (2) diungkap bahwasannya “jasa dari seseorang Advokat yakni menyediakan konsultasi hukum seperti : jasa hukum ialah yang diberikan Advokat berbentuk bantuan hukum, konsultasi hukum, melangsungkan kuasa, menjadi perwakilan, memberi pendampingan, pembelaan dan mengambil tindakan hukum lainnya bagi kepentingan hukum klien”.

Bersumber PERMA No 1 Tahun 2016 mengenai Mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwasanya mediasi merupakan upaya menyelesaikan sengketa lewat proses berunding yang disertai bantuan Mediator agar memperoleh persetujuan para pihak.<sup>4</sup> Definisi mediasi merujuk PERMA No. 1 tahun 2016 tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dari inti mediasi yang dijelaskan sejumlah ahli. Akan tetapi definisi ini berfokus pada sebuah aspek krusial dimana terdapat tuntutan Mediator agar proaktif guna melihat beragam kemungkinan guna menyelesaikan sengketa, sejumlah unsur penting yang dimaksudkan yakni :

- a. Tujuan mediasi yakni guna menghasilkan ataupun mencapai kesepakatan yang didapat sejumlah pihak yang terlibat dalam sengketa sehingga sengketa bisa berakhir.
  - b. Mediator tidak memiliki wewenang mengambil keputusan sepanjang perundingan berjalan.
  - c. Mediator mempunyai tugas untuk memberikan bantuan pada pihak yang terlibat sengketa guna menemukan solusi.
  - d. Mediator diterima serta terlibat dengan pihak yang mendapati sengketa pada perundingan.
  - e. Mediasi ialah proses menyelesaikan sengketa atas dasar perundingan.<sup>5</sup>
2. Tujuan dan manfaat mediasi

Mediasi ialah pilihan guna menuntaskan sengketa semestinya mendatangkan keuntungan untuk seluruh pihak yang hendak mengatasi perkara yang terjadi. Oleh karenanya sangatlah tepat jika menjadi pilihan daripada dengan menjalani persidangan di pengadilan. Pelaksanaan mediasi bertujuan guna menangani

---

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

<sup>5</sup> Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59.

sengketa pada para pihak melalui keterlibatan orang ke tiga yang bersifat netral serta imparisial. Mediasi bisa membawakan perdamaian pada seluruh pihak secara sejalan serta disepakati, melihat penanganan sengketa lewat mediasi memposisikan kedua pihak dalam kedudukan yang selaras, dimana salah satu pihak tidak dimenangkan ataupun dikalahkan.

Ciri unik atas proses menangani sengketa diluar pengadilan yakni “*win-win solution*” dimana menjadi sebuah cara yang membuat setiap pihak akan memperoleh kemanfaatan dengan imbang sejalan kehendak yang menjadi kesepakatannya. Pada proses mediasi tidak akan dijumpai istilahnya kalah ataupun menang, sebab seluruh pihak ialah pemenang. Keadaan ini tentunya akan lebih mendatangkan keuntungan kedua belah pihak sebab tidak ada pihak yang harga dirinya direndahkan. Konsep “*win-win solution*” mempunyai tujuan utama agar terhindar dari kerugian yang terjadi pada sebagian pihak, oleh karenanya pada proses pelaksanaannya diperlukan sikap kerja sama pada keduanya. Bagi para pihak sangatlah penting guna menghindarkan dirinya dari sifat hendak memenangkan sendiri. Pendekatan moralnya yang dipakai mediator bisa menciptakan komunikasi yang baik sehingga manfaat negosiasi yang terbaik bisa dicapai.<sup>6</sup>

Sejalan lembaga alternatif guna menyelesaikan sengketa lainnya secara umum, jadi manfaat serta tujuan mediasi masih berkenaan dengan karakteristik umum bagi pilihan penanganan sengketa yakni:

- a. Manfaat mediasi jika ditinjau dari kekuatan putusan yang tercipta yakni sebab secara hakekat mekanisme mediasi ialah upaya guna memberi arahan para pihak yang turut serta pada sengketa supaya mengatasi sengketa yang ada lewat perdamaian maka dengan kekuatan akta perdamaian, kekuatan hukum mediasi tidak mempunyai perbedaan yang jauh. Kekuatan eksekutorial dimiliki putusan perdamaian atas mediasi yang dihasilkan sejalan putusan yang tercipta dari proses litigasi (persidangan)
- b. Penyelesaian lewat mediasi membuat waktu penanganan perkara kian singkat, beban keuangannya kian ringan, dan membuat beban psikologis yang dapat berpengaruh pada

---

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, “*Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*” (Bandung: Alfabeta, 2012), 46.

beragam kegiatan dan sikap pihak yang berperkara berkurang

- c. Terkait penyelenggaraan mediasi berbagai hal yang disampaikan serta rahasia ialah sifatnya acara mediasi. Terdapat perbedaan lewat cara litigasi yang mempunyai sifat terbuka bagi masyarakat luas, jika sifatnya tidak terbuka dapat menciptakan pihak-pihak yang terlibat pada sengketa merasakan kenyamanan sepanjang penyelenggaraan mediasi demi menyelesaikan sengketa. Sebab jika tidak terdapat kekhawatiran sengketa yang dialami akan banyak diperhatikan publik.
- d. Menciptakan kemungkinan munculnya saling percaya diantara pihak yang turut dalam sengketa oleh karenanya bisa menghindari dendam dan permusuhan
- e. Kesempatan kian terbuka guna melaksanakan telaah permasalahan yang menjadi acuan atas sebuah sengketa.<sup>7</sup>
- f. Bisa dijadikan dasar untuk pihak yang terlibat sengketa guna menjalankan negosiasi sendiri sengketa-sengketa yang kemundngkian bisa muncul.
- g. Terdapat kecenderungan pihak yang terlibat sengketa guna menerima serta terdapat asumsi kepemilikan atas keputusan mediasi.
- h. Cenderung lebih murah daripada dengan berbagai alternatif yang lainnya.
- i. Jika telah dicapai kata sepakat para pihak, maka Hakim hanya perlu menyusun amar putusan mengambil keputusan sejalan isi amarnya itu (persetujuan dictum): memberi hukuman para pihak agar melaksanakan sekaligus taat atas isi persetujuan perdamaian amar keputusan berikutnya yakni “memberi hukuman para pihak melaksanakan pembayaran biaya perkara dengan ditanggung setiap pihak dengan besarnya yang sama”.<sup>8</sup>

### 3. Prinsip Mediasi

Terdapat lima prinsip mendasar dari mediasi yang diungkapkan David Spencer dan Michael Brogan dalam Ruth Carlton. Kelima prinsip tersebut populer bernama filsafat mediasi. Prinsip yang dimaksud yakni:

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2005), 50.

<sup>8</sup> Bagir Manan, “*Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 24 (8 juli 2006), 9.

- a. *Confidentiality* (Kerahasiaan)  
 Disini kerahasiaan yang dimaksudkan yakni bahwasannya berbagai hal yang ada pada pertemuan yang dilaksanakan Mediator sekaligus pihak yang terlibat tidak dapat disajikan bagi masyarakat atau pun media masa ataupun setiap pihak.
- b. *Sukarela* (Volunteer)  
 Setiap pihak yang mengalami pertikaian mendatangi mediasi dengan kemauan dan keinginannya tanpa adanya tekanan maupun pemaksaan dari pihak eksternal ataupun pihak lainnya.
- c. *Empowerment* dan Pemberdayaan  
 Prinsip ini mengacu pada anggapan bahwasannya orang yang bersedia mendatang mediasi pada dasarnya memiliki kemampuan guna melaksanakan negosiasi permasalahannya sendiri dan bisa meraih kesepakatan yang diinginkan.
- d. *Neutrality* (Netralitas)  
 Terkait mediasi, peranan seorang Mediator hanyalah memfasilitasi terhadap proses, namun isi didalamnya tetap dimiliki para pihak yang terlibat dalam sengketa. Kewenangan Mediator yakni mengawasi proses keberjalanan mediasi.
- e. *A unique solution* (Solusi unik)

Bahwa solusi dari mediasi bisa tercipta melalui proses kreativitas dan tidak perlu sejalan standar sah yang ada. Berdasarkan uraiannya bisa terlihat bahwasannya mediasi mempunyai karakteristik yakni ciri pokok yang menjadi pembeda penyelesaian sengketa lainnya.<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi sesungguhnya ada dalam bermacam aturan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg

Kedua pasal ini mengungkap bahwasanya sebelum pokok dari perkara masuk dalam sidang, diwajibkan bagi Hakim untuk mengupayakan perdamaian diantara seluruh pihak. Bersumber dari ketetapan itu, MA berusaha melaksanakan pemberdayaan lembaga perdamaian atas dasar Pasal 130 HIR/ 154 RBg dengan mencantumkan konsep mediasi pada proses perkara dalam pengadilan supaya permasalahan menumpuknya

---

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 28-30.



perkara yang sampai sekarang ini dijumpai di MA bisa berkurang.<sup>10</sup>

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang yang disebutkan memberi pengaturan pemakaian mediasi selaku langkah menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Sebagian Pasalnya mengungkap “Saat menangani sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan bisa dipakai jasa arbiter ataupun mediator guna mengatasinya”.<sup>11</sup> Untuk itu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengatur secara umum pemakaian tiga metode menangani sengketa namun bukan pengadilan, yakni arbitrase, mediasi serta negosiasi.

3. Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan<sup>12</sup>

a. Pasal 144, “Jika menemui damai, tidak bisa dilakukan pengajuan gugatan perceraian baru atas dasar alasan ataupun alasan-alasan yang dikemukakan sebelum perdamaian dan sudah dipahami Penggugat pada saat perdamaian itu tercapai.”

b. Pasal 143, “terkait pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berupaya membuat dua pihak berdamai. Sepanjang perkara belum diputuskan upaya perdamaian bisa dilaksanakan pada setiap sidang pemeriksaan.”

c. Pasal 131, “Pengadilan agama yang terkait mempelajari permohonan dengan waktu sekurangnya 30 hari melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan pasangannya agar penjabaran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan maksudnya menyampaikan talak.”

d. Pasal 115, “Perceraian hanyalah bisa dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama sesudah Pengadilan Agama itu berupaya dan tidak mampu membuat kedua belah pihak berdamai.”

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

Ketetapan berdasar Undang-undang No. 30 Tahun 1999 bertujuan guna menyelesaikan pertikaian yang bukan di jalan

---

<sup>10</sup> D.Y. Witanto, “*Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*” (Bandung: Alfabeta, 2012), 139.

<sup>11</sup> Pasal 83 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan.

pengadilan. Kebijakan terkait mediasi bisa dijumpai pada aturan pasal 6. Kebijakan terkait mediasi yang tercantum pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ialah sebuah aktivitas selaku kegagalan negosiasi yang berkesinambungan. Merujuk perumusan dari pasal itu pula disebut bahwasannya dari kesepakatan tertulis para pihak yang menjalankan sengketa terselesaikan lewat bantuan seseorang ataupun lebih penasehat ahli ataupun lewat seorang Mediator.<sup>13</sup>

5. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA No. 2 Tahun 2003 dikeluarkan bagi prosedur di Pengadilan terkait mediasi. Pada kebijakan ini dipaparkan bahwasannya ada dua jenis jangka waktunya. Pertama, bagi mediasi memakai Mediator yang berjalan maksimal 22 hari kerja semenjak penetapan ataupun penunjukan Mediator. Kedua, bagi mediasi yang memakai Mediator di luar pengadilan artinya akan berjalan maksimal 30 hari kerja.

6. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Adapun dipaparkan bahwasannya seluruh perkara perdata harus dilaksanakan mediasi maksimal 40 hari semenjak mediator ditunjuk ataupun dipilih serta bisa diperpanjang maksimal 14 hari kerja semenjak 40 hari masa itu berakhir.

7. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Adapun dipaparkan bahwasannya waktu mediasi sebelumnya yakni 40 hari, sekarang timbul aturan mediasi paling baru yakni lamanya mediasi mendapat pengurangan menjadi 30 hari yang mirip dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 sebagai kebijakan sebelumnya.

### C. Peran dan Fungsi Mediator dalam mediasi

Mediator merupakan komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.<sup>14</sup> Mediator ialah pihak ketiga yang netral dan tidak

---

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

<sup>14</sup> Dyah Aryani P dkk, *Buku Saku Mediasi*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2015), 2.

memihak yang memiliki peran untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang akan melakukan perceraian guna mencari penyelesaian secara damai. Mediator harus sanggup menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif agar terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang berperkara untuk memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan (win-win).<sup>15</sup> Adapun fungsi Mediator dalam proses mediasi sebagai berikut:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
3. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
4. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi yang baik.
5. Memperkuat suasana komunikasi.
6. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan.
7. Memfasilitasi creative problem-solving diantara para pihak.
8. Mengakhiri proses bilamana tidak lagi produktif

Selain itu, seorang Mediator juga mempunyai Tugas dalam proses mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Seorang Mediator harus telah berada dan siap di ruangan mediasi sebelum para pihak memasuki ruangan.
2. Memperkenalkan diri anda sebagai Mediator kemudian menjelaskan maksud dan tujuan mediasi serta posisi anda tidak memihak (independen) dan bertindak dengan memperhatikan kepentingan para pihak.
3. Menyampaikan bahwa prinsip mediasi adalah bersifat tertutup, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
4. Mempersilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri satu sama lain secara bergantian dengan disertai dokumen pendukung seperti identitas diri dan surat kuasa/tugas.
5. Memaastikan bahwa pihak yang hadir adalah pihak yang dapat mengambil keputusan dalam mediasi.
6. Membacakan ringkasan sengketa informasi public
7. Mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan permasalahan dan tawaran masing-masing secara bergantian yang diawali dari Penggugat kemudian Tergugat.

---

<sup>15</sup>Dwi Wiwik Subiarti, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman" (Lex Renaissance No. 2 VOL. 2 JULI 2017: 411 – 428), 421.



8. Membuat catatan dan menggali lebih mendalam masalah-masalah utama, dominan dan prinsipil yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan timbulnya sengketa informasi publik.
9. Mencatat pula masalah-masalah lain yang merupakan akibat dari masalah utama tersebut termasuk keinginan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.
10. Dari catatan-catatan itu, sampaikan pernyataan positif yang tidak mengubah makna dari pernyataan para pihak

Seseorang mediator umumnya memainkan peranan selaku “jembatan” dimana mempermudah seluruh pihak yang berceraidalam menuntaskan konflik yang dialaminya. Mediator di sini bisa mempermudah pihak-pihak guna membungkus problematika yang ada supaya menjadi permasalahan yang seharusnya dijalani bersama-sama. Disamping itu, agar dihasilkan kata sepakat, seseorang mediator perlu memberi bantuan para pihak yang menjalankan sengketa guna membuat perumusan beragam opsi penuntasan sengketa. Mediator di sini berperan memberikan bantuan untuk seluruh pihak, khususnya untuk memahami perspektif setiap pihak serta memberikan bantuan dalam mencari masalah yang dianggap penting, sehingga manakala terdapat mediator tidak menerapkan hal tersebut secara benar dan baik, hal itu mencakup pelanggaran Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya: “Memberi kesempatan dan memperkenalkan diri kepada para pihak. Mengkomunikasikan sifat, tujuan dan maksud mediasi terhadap para pihak. Menjabarkan peran dan kedudukan mediator yang netral dan tidak menarik keputusan.”<sup>16</sup>

Mediator pun mempunyai peran guna memudahkan pertukaran informasi, menjadi pendorong diskusi terkait perbedaan-perbedaan penafsiran, persepsi, kepentingan pada persoalan-persoalan dan situasi serta membiarkan, namun mengendaikan emosi yang diungkapkan.

Mediator pun mengungkap informasi baru untuk para pihak ataupun sebaliknya memberi bantuan para pihak guna menemui langkah yang bisa diterima seluruh pihak guna melaksanakan penyelesaian perkara, untuk itu seseorang mediator bukan sekadar mengambil tindakan selaku penengah belaka yang tindakannya menjadi pemimpin dan penyelenggara diskusi, namun pula perlu

---

<sup>16</sup> Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

membantu para pihak guna merancang penyelesaian sengketa oleh karenanya bisa didapat kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

#### D. Tahapan Proses Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Keberhasilan mediasi dapat ditinjau melalui tahapan ataupun proses mediasi. Bilamana proses mediasi diselenggarakan dengan hasilnya yang diperoleh tentunya bisa baik pun sebaliknya jika mediasi dijalankan dengan tidak disertai kesungguhan ataupun dengan baik artinya hasil yang didapat tentunya bisa gagal dan tidak akan maksimal, oleh karenanya penulis ungkapkan tahapan-tahapan mediasi yakni:

##### 1. Tahap Pra mediasi

Langkah awal yang dijalankan yakni Penggugat melakukan pendaftaran gugatan terhadap kepaniteran Pengadilan Agama. Jika dirincikan tahap pra mediasi yakni :

- a. Ketua Pengadilan Agama memilih majelis pemeriksa perkara perceraian pada suatu surat penunjukan majelis.
- b. Lalu jika saat sidang pertama Tergugat beserta Penggugat hadir, Hakim Pengadilan Agama menghruskan agar menenmpuh mediasi. Sejalan yang tercantum pada Pasal 17 (1) Saat hari sidang yang sudah dihadiri serta ditetapkan, Hakim menuntut Seluruh Pihak agar wajib menjalani Mediasi.<sup>18</sup>
- c. Berikutnya hakim ketua menjabarkan pada Tergugat ataupun Penggugat mengenai langkah mediasi pada pengadilan atas dasar PERMA No.1 Tahun 20016. Seluruh pihak di diberi waktu maksimal 2 hari guna menentukan Mediator.<sup>19</sup>
- d. Jika Mediator yang sudah tercatat di pengadilan tidak bisa ditentukan dengan rentang waktu tersebut artinya hakim ketua memilih Hakim Mediator baik dengan pegawai pengadilan ataupun sertifikat selaku Mediator ataupun Hakim yang tidak memiliki sertifikat.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 103-105.

<sup>18</sup> Pasal 17 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>19</sup> Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>20</sup> Pasal 20 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## 2. Tahap pelaksanaan Mediasi

Tahapan proses penyelenggaraan mediasi meliputi sejumlah langkah yakni :

- a. Ketika menjalankan mediasi, para pihak berkewajiban datang disertai itikad baik. Para pihak bisa disebut tidak mempunyai itikad baik jika para pihak telah memperoleh pemanggilan dua kali dengan patut dan tidak menghadiri mediasi ataupun mendatangi mediasi pada pertemuan pertama dan tidak datang pada pertemuan berikutnya.<sup>21</sup>
- b. Mediator mempersiapkan pertemuan mediasi untuk menjalankan dialog dengan para pihak. Disini proses dilaksanakan selaku 30 hari kerja semenjak Mediator dipilih serta sudah menjadi kesepakatan. Rentang mediasi bisa mengalami perpanjangan dengan waktu 30 hari diperhitungkan semenjak jangka waktu mediasinya 30 hari itu habis.
- c. Terkait pendalaman persoalan yang terjadi para pihak Mediator bisa mengikutsertakan tokoh masyarakat ataupun tenaga ahli sejalan yang tercantum pada Pasal 26 (1) Atas kesepakatan kuasa hukum dan/atau para pihak, Mediator bisa mendatangkan satu pihak, tokoh agama, tokoh adat, ataupun tokoh masyarakat.
- d. Mediator ketika mendamaikan pun memakai kaukus yakni pertemuan dengan sebagian pihak
- e. Sesudah ditetapkan hari dan tanggal guna diselenggarakan mediasi, seluruh pihak akan dipanggil agar melaksanakan mediasi. Dipanggilnya para pihak dilaksanakan jurusita yang menggantikan pengadilan agama.
- f. Untuk pertemuan mediasi pertama, Mediator menyampaikan sambutannya yang berbentuk penjabaran terkait fungsi dan peranan selaku Mediator, keuntungan kerugian melaksanakan mediasi, memberi keyakinan para pihak yang terlibat perkara agar menjalankan mediasi sebaik mungkin. Penyusunan aturan mendasar terkait aturan tahapan, menjabarkan bahwasannya pihak yang terlibat segketa yang mempunyai hak mengambil keputusan, memperlihatkan kendali atas proses dan memberikan kesempatan mediator guna menciptakan rasa percaya.

---

<sup>21</sup> Pasal 7 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- g. Melemparkan kesempatan bagi para pihak agar menjabarkan masalah yang terjadi.
  - h. Melaksanakan identifikasi permasalahan mediator serta memberi peluang untuk seluruh pihak dalam mengungkapkan kehendak mereka yang tertuang pada seluruh kesepakatan. Disini kesepakatan tertuang berbentuk tertulis yang diciptakan dibantu mediator serta mendapat tanda tangan dari mediator dan para pihak.<sup>22</sup>  
Kesempatan ini bisa dijalankan dengan mencukupi berbagai persyaratan yakni :
    - 1) Berlawanan dengan kesusilaan, hukum, ataupun ketertiban umum;
    - 2) Membuat pihak ke tiga merugi ; ataupun
    - 3) Tidak bisa dijalankan.
  - i. Apabila kesepakatan yang disusun hanya mendapat kesepakatan sebagian saja maka tetaplh dibubuhkan tanda tangan mediator dan para pihak Kesepakatan sebagian diperkuat memakai akta perdamaian. Gugatan bisa diajukan lagi pada sejumlah hal yang tidak disetujui.
  - j. Jika tidak bisa dicapai persetujuan dalam mediasi artinya mediator berkewajiban merancang laporan pada Hakim yang memeriksa perkara, terkait:
    - 1) Kedua Pihak tidak mencapai persetujuan hingga batasan waktu maksimal 30 hari termasuk perpanjangan yang ada sejalan yang termuat pada Pasal 24 ayat (2) serta (3);
    - 2) Kedua Pihak disebut tidak mempunyai itikad baik sejalan yang dimaksudkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf d serta e.
  - k. Mediasi akan menemui titik akhir jika ada kesepatan dan berakhirnya tanpa kesepakatan ataupun berlanjut menuju sidang pengadilan.
3. Tahap Akhir Hasil Mediasi
- Akhir atas pelaksanaan mediasi bisa memberikan dua hal yakni kedua pihak gagal ataupun meraih perdamaian.
- a. Proses Mediasi yang membuahkan Kesepakatan Perdamaian.  
Apabila seluruh pihak sukses meraih persetujuan untuk damai, Mediator berkewajiban menyampaikan laporan

---

<sup>22</sup> Pasal 27 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dengan menyertakan lampiran persetujuan untuk damai. Kesepakatan Perdamaian dapat bersifat menyeluruh dan dapat pula sebagian. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengelola berbagai hal yang harus diambil, dimana meliputi:

- 1) “Melaksanakan perumusan Kesepakatan perdamaian secara tertulis dan membubuhkan tanda tangan di atasnya;
- 2) Mengungkapkan persetujuan yang dinyatakan tertulis di atas Kesepakatan Perdamaian apabila dalam proses mediasi Perdamaian para pihak yang diwakili oleh kuasa hukum dan
- 3) Bisa melaksanakan pengajuan kesepakatan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara supaya pada Akta perdamaian lebih diperkuat.”<sup>23</sup>

Apabila seluruh pihak tidak berkehendak untuk mencapai perdamaian yang diperkuat dengan Akta Perdamaian, Penggugat diwajibkan untuk mencabut gugatannya. Ketentuan pencabutan perkara ini penting untuk administrasi pengadilan dalam menjabarkan kepastian mengenai status perkara, bahwasannya perkara sudah selesai dan tidak memerlukan putusan pengadilan.

Mediator pun wajib untuk bertanda tangan pada kesepakatan perdamaian supaya Mediator pun mempunyai tanggung jawab guna memberi kepastian bahwasannya materi Kesepakatan tidak berlawanan dengan kesusilaan, diberlakukan umum ataupun hukum, tidak membuat orang ke tiga merugi serta bukanlah persetujuan perdamaian yang tidak bisa dijalankan. Akan tetapi harus dimengerti bahwasannya keikutsertaan Mediator kesepakatan kesepakatan tidak bisa dimaknai bahwa Mediator secara hukum mempunyai tanggung jawab atas kesepakatan. Tiadanya tanggung jawab Mediator atas isi Kesepakatan Perdamaian juga ditegaskan pada ketentuan ayat (6) Pasal 35 PERMA No. 1 Tahun 2016 dimana menyatakan: “Mediator tidak bisa dibebani pertanggungjawaban perdata ataupun pidana dari isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi.” Kesepakatan perdamaian ialah wujud atas kepentingan dan kehendak dari seluruh pihak serta bukan menjadi kepentingan serta kehendak Mediator, dikarenakan Mediator sebatas memfasilitasi ataupun mendukung proses

---

<sup>23</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 1,3, dan 4



penyelesaian sengketa dan Mediator bukanlah menjadi pemutus.<sup>24</sup>

Proses sesudah menerima dokumen Kesepakatan Perdamaian yang disertai tanda tangan Mediator dan Para Pihak, Hakim kemudian dengan cepat meneliti serta mempelajari kesepakatan itu selama maksimal dua hari. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pun bertanggung jawab memberi kepastian bahwasannya isi Kesepakatan Perdamaian itu tidaklah berlawanan pada kesusilaan, hukum, serta ketertiban umum, tidak membuat kerugian pihak ketiga dan bisa dijalankan. Bilaman tiga hal ini tidak tercukupi, Hakim berkewajiban mengembalikan naskah Kesepakatan Perdamaian pada Para Pihak serta Mediator agar mendapat perbaikan. Para pihak diwajibkan menyelesaikan perbaikan Kesepakatan Perdamaian dibantu Mediator dengan waktunya maksimal tujuh hari. Maksimal tiga hari sesudah penerimaan naskah, Hakim berkewajiban melaksanakan penerbitan penentuan hari persidangan guna menyampaikan isi Akta Perdamaian.<sup>25</sup>

b. Proses Mediasi yang Gagal dan yang Tidak Bisa Dijalankan

PERMA No.1 Tahun 2016 memberi perbedaan antara Mediasi yang gagal ataupun tidak berhasil dengan Mediasi yang tidak bisa dijalankan. Ketidakberhasilan mediasi bisa terjadi sebab dua situasi ataupun kemungkinan. Pertama, manakala sesudah batasan waktu maksimal yang ditetapkan pada Perma, yakni 30 hari ataupun waktu perpanjangan 30 hari lagi sudah terpenuhi, Para Pihak sudah menjalani Mediasi namun tidak membuahkan kesepakatan. Kedua, mediasi disebut tidak menemui keberhasilan karena sebagian ataupun Para Pihak sudah tidak mempunyai itikad baik. Kriteria mediasi beritikad tidak baik telah dirumuskan pada Pasal 7 ayat (2) yaitu:

- 1) Pihak ataupun kuasa hukum yang ditunjuk tidak menghadiri sesudah dipanggil dengan patut dua kali berurutan pada pertemuan mediasi,
- 2) Mendatangi pertemuan mediasi pertama namun tidak pernah menghadiri kembali pertemuan selanjutnya walaupun sudah dipanggil dengan patut dua kali

---

<sup>24</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 35 ayat 6

<sup>25</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 28 ayat 1,2,3, dan 4

- berturutan pada pertemuan dengan tidak disertai alasan sah,
- 3) Tidak hadirnya para pihak yang mediasi secara berulang menyebabkan gangguan jadwal pertemuan mediasi dengan tidak disertai alasannya yang sah,
  - 4) Datang dalam pertemuan mediasi namun tidak menanggapi ataupun tidak mengajukan resume perkara pihak lainnya. Apabila proses mediasi tidak menemui keberhasilan sebab kedua ataupun salah satunya tidak berkenan perdamaian itu terjadi diantara mereka, Mediator berkewajiban membuat pertanyaan tertulis bahwasannya mediasi sudah tidak berhasil dan menyampaikan kegagalan tersebut kepada Hakim Pemeriksa sejalan tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) a dan b Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berikutnya, Hakim melaksanakan pemeriksaan perkara sejalan ketentuan hukum acara yang ada.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator pun mempunyai wewenang guna membuat pernyataan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan berikut: ini<sup>26</sup>

- a) Melibatkan kepentingan, harta kekayaan ataupun aset yang nyatanya berkenaan pada pihak lainnya yang: (1) tidak terlibat pada surat gugatan oleh karenanya pihak lainnya tersebut tidak dijadikan pihak dalam pelaksanaan mediasi, (2) dilibatkan selaku pihak pada surat gugatan terkait pihak perkara yang melebihi satu subyek hukum namun tidak datang dalam sidang oleh karenanya tidak berperan sebagai pihak dalam pelaksanaan mediasi, (3) dilibatkan selaku pihak pada surat gugatan terkait pihak perkara yang melebihi satu subyek hukum serta mendatangi persidangan namun tidak datang pada pelaksanaan mediasi.
- b) Mengikutsertakan kewenangan instansi/lembaga/kementerian di tingkatan daerah/pusat ataupun BUMD/BUMN yang tidak menjadi pihak berperkara kecuali pihak dengan perkara yang bersangkutan sudah mendapat persetujuan dari instansi/lembaga/kementerian ataupun BUMD/BUMN

---

<sup>26</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 32 ayat 2.

secara tertulis untuk menarik keputusan dalam pelaksanaan Mediasi.

- c) Seluruh pihak dikatakan tidak mempunyai itikad baik sejalan yang termuat pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, serta c.

Alasan-alasan dalam huruf (a) dan (b) tersebut didasarkan pada nalar atau rasio hukum perjanjian dan perundingan. Pertama, para pihak hanya boleh atau berwenang membahas hal-hal terkait harta kekayaan atau kepentingan mereka sendiri tidak dan tidak boleh membahas kepentingan pihak lain yang ikut serta dalam proses ataupun meletakkan kewajiban kepada pihak-pihak lain yang tidak ikut serta dalam proses. Nalar ini sejalan pula dengan asas dalam hukum perjanjian bahwasannya perjanjian hanyalah menjadi pengikat para pihak yang membuatnya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, perdamaian yang dihasilkan dalam proses mediasi pada hakikatnya merupakan perjanjian perdamaian. Kedua, pihak yang memasuki proses perundingan haruslah pihak yang memiliki kewenangan atau mandat atau cakap untuk mengambil keputusan-keputusan. Jika mereka tidak memiliki kewenangan atau mandat, maka proses mediasi sebagai implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 ini berjalan tidak efektif dan menjadi sia-sia sehingga dapat merugikan pihak mitra dalam proses mediasi. Mediator sebagai penengah memiliki kewenangan dan tanggung jawab etika dan profesi untuk menghentikan proses mediasi yang memenuhi kriteria huruf (a) dan (b). Dengan demikian pula alasan c, mediator memiliki tanggung jawab etika profesi untuk menghentikan proses mediasi yang tidak dilaksanakan melalui itikad baik karena merupakan proses yang membuang-buang waktu dan tenaga pihak yang beritikad baik sehingga pada akhirnya menjadikan keadaan yang menghambat pencapaian keadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> KUHPERDATA, Pasal 1338

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, 218.

## E. Latar Belakang Terbitnya PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Penanganan sengketa (konflik) secara damai sudah diterapkan berabad-abad yang lampau pada kehidupan masyarakat Indonesia. Di masyarakat sengketa ataupun konflik berlandaskan dari prinsip “kebebasan” yang memberi keuntungan seluruh pihak. Seluruh pihak bisa memberi penawaran pilihan menyelesaikan sengketa lewat perantaranya yakni tokoh masyarakat.

Falsafah masyarakat Indonesia pada semua keputusan yang diambil, mencakup penanganan sengketa dinamakan musyawarah mufakat. Di Indonesia untuk sejarah perundang-undangan yang ada prinsip musyawarah mufakat yang ujungnya perdamaian pun dipakai di wilayah peradilan, khususnya saat menyelesaikan sengketa perdata.

Ketika Kolonial Belanda ketentuan penanganan sengketa lewat usaha perdamaian mayoritas bertujuan pada proses perdamaian di lingkungan peradilan, sementara guna menyelesaikan sengketa yang bukan lewat pengadilan, maka akan diluangkan peluang bagi hukum adat. Ketika itu lembaga pengadilan mempunyai kesempatan guna memberi perdamaian seluruh pihak yang mengalami sengketa.<sup>29</sup>

Ketentuan terkait mediasi di Indonesia baru dijumpai pada PERMA No. 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 mengenai Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>30</sup> Tidak ada pengaturan dari HIR/RBg mengenai kegiatan mediasi pada perkara di Pengadilan maupun dari Undang-Undang yang lain namun diatur oleh PERMA. Sebelumnya sudah diberlakukan PERMA No. 1 Tahun 2008 mengenai Prosedur Mediasi, yang lalu diberhentikan sebab ada yang terbaru yakni PERMA No.1 Tahun 2016.<sup>31</sup>

Usaha Hakim secara prinsip berguna selaku pembawa perdamaian yang sifatnya imperatif. Hakim berkewajiban menjalankan upaya perdamaian para pihak yang berkaitan pada perkara. Hal tersebut pun bisa diambil simpulan dari ketetapan ayat (1) Pasal 131 HIR yakni bila Hakim tidak bisa memberi perdamaian untuk pihak, hal tersebut semestinya diungkapkan pada berita acara

---

<sup>29</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, 283-286.

<sup>30</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, 291, 294.

<sup>31</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 228.

sidang. Oleh karenanya imbas atas kelalaian pada ayat (1) Pasal 131 HIR itu akan berdampak pemeriksaan perkara memuat cacat formil serta akibatnya demi hukum pemeriksaan dibatalkan. Untuk itu, sebab upaya perdamaian ialah sifatnya imperatif walaupun tidak ada sanksi, maka tidak boleh dilalaikan ataupun diabaikan.

Sehingga, agar lebih mengefektifkan dan memberdayakan upaya Hakim sebagai upaya perdamaian pada pemeriksaan perkara, Mahkamah Agung melaksanakan modifikasi menuju arah yang sifatnya lebih dengan paksaan. Oleh karenanya lahir beragam PERMA semenjak dari adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 mengenai pemberdayaan pengadilan tingkatan pertama mengimplementasikan lembaga damai serta PERMA RI No. 2 tahun 2003 yang saat diubah melalui adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Sudah 8 tahun lebih diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2008, namun belum memperlihatkan hasil bermakna.<sup>32</sup>

Muncul perubahan bermakna dari PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni:

1. Sehubungan dengan permasalahan pengaturan itikad baik serta dampak hukum pihak yang tidak beritikad baik pada pelaksanaan mediasi, pada PERMA No. 1 Tahun 2008 didapati penjabaran yang tidak lengkap misalnya pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Harapannya mediasi melalui PERMA ini menjadi usaha untuk menekan tingkat perceraian serta penumpukan persoalan perceraian bisa dengan optimal berhasil.
2. PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan lagi peran Mediator Independen untuk menjalankan peranan aktif dalam menuntaskan sengketa ataupun perkara diluar pengadilan, dimana perolehan dari mediasi yang disetujui melalui sistem gugatan bisa diajukan menuju pengadilan.
3. Pengaturan permasalahan kewajiban pihak hadir pada mediasi tanpa ataupun bersama kuasa hukum, kecuali terdapat penyebab sah misalnya keadaan kesehatan yang disertai keterangan dokter; memiliki tempat tinggal, kedudukan ataupun kediaman di luar negeri; di bawah pengampuan; ataupun melaksanakan tugas negara, tuntutan pekerjaan ataupun profesi yang tidak bisa ditinggalkan.
4. Bersumber PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai persetujuan sebagian pihak yang mempunyai keterlibatan pada pertikaian

---

<sup>32</sup> Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 46-48.



ataupun persetujuan selaku objek sengketa. Perihal tersebut tidak sama pada PERMA No. 1 Tahun 2008, dimana bila hanya sejumlah pihak yang bersepakat ataupun tidak hadir, artinya mediasi dinilai gagal.

5. Sehubungan batasan waktunya mediasi yang kurang dari 40 hari menjadi 30 hari dihitungnya sejak ditetapkannya perintah melaksanakan Mediasi.<sup>33</sup>

Dengan adanya perubahan diatas maka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas PERMA tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Efektivitas sendiri merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran (kuantitas, kualitas serta waktu) yang sudah mampu dicapai, dimana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian dengan efektivitas hukum segala upaya dan usaha yang dilakukan supaya hukum yang ada dalam masyarakat itu benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis.<sup>34</sup> Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Faktor Undang-Undang

Maksud dari faktor undang-undang ialah aturan tertulis diberlakukan untuk umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hal inilah dapat menentukan sebuah aturan hukum itu efektif atau tidak.

- b. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegak hukum ialah suatu yang telah umum karena mencakup orang-orang yang berada dalam dunia penegakkan hukum. Dalam tulisan ini yang dimaksud sebagai penegak hukum, penulis batasi hanya pada kalangan pemeliharaan perdamaian. Mereka ialah para Pegawai Pengadilan, para Hakim, dan Panitera.

- c. Faktor Sarana Prasarana yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana guna mencapai tujuan dan berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, serta organisasi yang baik.

---

<sup>33</sup> Lilik Andaryuni, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama", *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 10.2 (2018), 95–116.

<sup>34</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), 70.

<sup>35</sup> Suwarno, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 46.

d. Faktor Budaya dan Kesadaran hukum masyarakat

Ketaatan masyarakat pada aturan hukum jika dikaitkan dengan peran Mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara maka kedua belah pihak tentu mengharapkan Mediator sebagai penegak hukum guna memberikan keadilan kepada mereka serta memproses perkara tersebut dengan baik.

## F. Mediasi dalam Sejarah Islam

Mediasi dalam menyelesaikan sengketa sama dengan sengketa yang diselesaikan lewat "hakam" dan wujud operasional yang dijalankan yakni "tahkim", hal ini tercantum dalam al-Qur'an. Bagi negara hukum Republik Indonesia, banyak dijumpai konflik yang semakin jauh menjadi sengketa di Pengadilan termasuk yang sifatnya perdata ataupun pidana.<sup>36</sup>

Landasan filosofis mengenai mediasi sebagai penyelesaian konflik sebelumnya pun dijalankan oleh Muhammad Rasulullah SAW termasuk sesudah ataupun sebelum menjadi rasul. Penyelesaian sengketa ataupun konflik bisa terlihat dari perjanjian Hudaibiyah dan peletakan kembali "Hajar Aswad (batu hitam di sisi Ka'bah). Bagi kaum Muslimin di berbagai belahan dunia sudah tidak asing dengan dua peristiwa ini, inilah mengapa bisa diterima secara umum. Perjanjian Hudaibiyah dan peletakan kembali Hajar Aswad mempunyai strategi dan nilai resolusi sengketa ataupun konflik khususnya negosiasi dan mediasi, oleh karenanya ada dua perspektif dari kedua peristiwa ini yakni perwujudan perdamaian.<sup>37</sup>

Peristiwa peletakan Hajar Aswad ini ketika Muhammad masih belum berperan sebagai rasul serta mempunyai kedudukan selaku masyarakat serta fungsinya yakni penengah, hasil tindakan serta pandangannya diakui semua pihak terkait sengketa. Dalam Islam, sejarah mediasi bisa terlihat dari Rasulullah SAW termasuk sesudah ataupun sebelum menjadi rasul. Berlangsungnya fenomena pertama yaitu peletakan Hajar Aswad kembali sebelum al-Qur'an diturunkan menjad wahyu pada Nabi Muhammad SAW dimana saat itu dia hanyalah dilihat menjadi manusia pada umumnya. Hal tersebut termasuk konflik yang kemungkinan bisa diarahkan ke pertumpahan darah dan kekerasan. Terjadinya fenomena kedua berbentuk kesepakatan Hudaibiyah yakni saat kembalinya Muhammad SAW di

---

<sup>36</sup> Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar", *Jurnal Diskursus Islam*, 1.2 (2013), 231–53.

<sup>37</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 166.

Makkah menjadi pemimpin serta pemenang politik yang memegang kekuasaan, sesudah tinggal di Madinah sesudah hijrah dari Makkah. Fenomena tersebut bisa dinilai menjadi tahapan akhir atas sesuatu konflik panjang serta keras yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Strategi serta nilai penuntasan sengketa bisa dipetik melalui jalan Nabi Muhammad SAW tersebut. Fenomena pertama dilaksanakan selaku masyarakat umum tanpa kuasa politik oleh Nabi Muhammad SAW, sementara untuk fenomena kedua sebagai pimpinan politik yang memegang kuasa.

Konflik diletakkannya lagi hajar aswad guna membangun lagi Ka'bah saat itu diselesaikan Nabi Muhammad SAW yang tidak mempunyai kuasa politik di Makkah. Hal baik yang bisa diambil atas kejadian itu ialah berfikir guna menuntaskan sengketa, kreatif, proaktif, komitmen, berbagi bersama, penghargaan, penghormatan, dan kesabaran kepada manusia. Nilai ini penting maknanya diaktualisasikan, para pihak yang turut serta dalam penyelesaian konflik (Sengketa) dan Mediator, termasuk antar kelompok ataupun antar individu. Terjadinya perjanjian Hudaibiyah yakni tanggal 13 Maret 628 M atau di tahun 6 H. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin atas kurang lebih seribu kaum Muslimin pergi dari Madinah berangkat dengan tujuan Makkah guna menjalani ibadah umrah, ikut perintah Allah.<sup>38</sup> Sebab itulah mereka berangkat tidak dilengkapi senjata dan memakai pakaian ihram. Saat masuk kota Makkah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh pengikut istirahat di Hudaibiyah, sebuah daerah dipinggiran Makkah. Perkemahan dilangsungkan, sebab rasul tahu bahwasannya sulit untuk memasuki Makkah, yang mana basisnya golongan kafir Quraisy. Meskipun anggapan masyarakat Makkah telah condong ke Nabi Muhammad SAW sebab dakwahnya yang sudah berhasil di Madinah. Walaupun begitu, pimpinan kafir di Makkah misalnya Khalid bin Walid, Ikrima bin Abi Jahl, Safwan bin Umayyah, Abu Sofyan yang masih tidak sependapat dengan Islam tetap tidak memperkenankan kafilah muslim masuk ke Makkah.

Atas dasar perjanjian Hudaibiyah dari Nabi Muhammad SAW bisa diambil sejumlah prinsipnya mediasi yakni; menghargai kesepakatan, membuat para pihak menjadi setara, sikap kompromi dan sikap negosiasi. Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan perundingan bersama pemimpin kafir supaya mau duduk bersama kaum muslimin yang diwakili oleh dirinya, dimana beliau berupaya

---

<sup>38</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Muhammad: Man of God*, (Chicago: ABC International Group Inc, 1995), 49.

memberi keyakinan kaum kafir Quraisy supaya bersama kaum muslimin mau duduk satu meja, sebelumnya dua kelompok yang senantiasa mengalami pertikaian. Pada proses mediasi, kemampuan memberi keyakinan para pihak yang terlibat sengketa agar mau duduk bersama ialah jalan penentu berhasil tidaknya proses mediasi berikutnya.

Sikap kompromi memberikan dan mengambil (*take and give*) sudah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada perjanjian Hudaibiyah. Para pihak ataupun mediator perlu mengerti bahwasannya sengketa yang diselesaikan lewat mediasi tidaklah mungkin bisa membuat semua seluruh tuntutan terpenuhi, dan lalu berupaya agar saling tolak tarik dan memahami kepentingan dari kedua pihak. Disini, terdapat unsur menerima dan memberi dari seluruh pihak, oleh karenanya tidak ada satu pihak yang merugi pada satu dengan lainnya. Berkenaan dengan masalah ini, timbul uaha dan ide agar penyelesaian sengketa dilangsungkan diluar pengadilan (sistem litigasi), melihat metode-metode yang lebih memuaskan pihak yang terlibat dalam sengketa, biayanya ringan, cepat, sederhana, efektif dan efisien.<sup>39</sup> Mahkamah Agung selaku lembaga paling tinggi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia senantiasa mencari pemecahan masalah yang paling baik guna mengatasi persoalan perkara kasasi yang bertumpuk, keresahan di kalangan pencari keadilan yang banyak membuat biaya yang tinggi dan waktu yang lama guna mendapat keadilan, maka Mahkamah Agung RI memutuskan mediasi menjadi bagian pemecahan masalah yang sangat baik untuk menangani masalah yang ada.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai PERMA No 1 Tahun 2016 ini telah diselenggarakan dan dijumpai pada sejumlah judul skripsi serupa dan mirip, namun berdasar substansinya berbeda. Adapun judul skripsi yang mirip dengan penelitian ini yakni:

1. Achmad Mubarak dalam skripsi yang berjudul "Peran dan Efektivitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)". Dalam penelitian ini memaparkan tentang tingkat keefektifitas Mediator Hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama serta faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi dengan peraturan yang telah diperbarui. Sedangkan

---

<sup>39</sup> Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar", *Jurnal Diskursus Islam*, 1.2 (2013), 231-53.

- penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini lebih memfokuskan pada peran seorang Mediator non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
2. Hilman Fauzi dalam skripsi yang berjudul “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”. Dari penelitian ini membahas secara mendalam mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Memiliki tujuan fungsi secara umum sama yaitu upaya mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di lokasi berbeda dan mengkaji mengenai peranan Mediator non Hakim serta penulis menemukan kebaruan dalam penelitian ini.
  3. Dwi Anna Desyantini dalam skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Gowa, dan guna mengetahui peran hakim mediasi untuk mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung yang di hadapi mediator dalam proses mediasi, sedangkan penulis disini membahas seputar hal tersebut.
  4. Siti Nurjanah dalam skripsi “Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”. Penelitian ini bertujuan guna memaparkan bagaimana prosedur mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, dan juga faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi. Peneliti terdahulu tidak membahas tentang bagaimana prosedur mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan tempat penelitian dan tidak membahas mengenai pengacara pihak yang bersengketa yang menjadi faktor penghambat mediator dalam proses mendamaikan para pihak.

## H. Kerangka Berfikir

Perceraian ialah penghapusan perkawinan melalui putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan yang berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> KUHPerdara pasal 207



Dalam proses perceraian akan melalui tahap proses mediasi di Pengadilan dimana gugatan tersebut diajukan.

Mediasi ialah intervensi dalam negosiasi dimana dilaksanakan oleh orang ketiga. Terdapat kuasa yang terbatas dari orang ketiga ataupun sam sekali tidak ada dalam membentuk sebuah putusan, dimana mampu memberikan bantuan pada kedua pihak yang tengah bertikai dalam memperoleh penyelesaian untuk mengatasi konflik yang bisa kedua pihak tersebut terima.<sup>41</sup>

Mediasi termasuk alternatif menyelesaikan sengketa yang dilihat memakai maksud *win-win solution*, UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa muncul selaku peraturan khusus guna menangani penyelesaian sebuah perkara melalui metode yang lebih efisien serta efektif. Merujuk Pasal 1 angka 10 disebutkan “Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah lembaga gun amenyelesaikan perbedaan pendapat ataupun sengketa lewat prosedur yang disetujui para pihak yaitu menyelesaikan di luar pengadilan lewat penilaian ahli, konsiliasi, mediasi, negosiasi ataupun konsultasi”.<sup>42</sup>

Dalam proses mediasi terdapat peranan penting dari Mediator selaku penekan angka perceraian di pengadilan yang harus berperan aktif dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Mediator merupakan pihak penengah yang bersifat netral guna membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Dalam proses mediasi maka akan terjadi dua kemungkinan yaitu mediasi berhasil dan mediasi gagal, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung dalam proses mediasi di Pengadilan Agama.

Melalui kerangka pemikiran, penulis berupaya untuk meneliti dan membahas bagaimana prosedur mediasi merujuk PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus, Peranan Mediator dalam dalam proses mediasi sebagai upaya menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kudus saat menuntaskan persoalan perceraian serta sejumlah faktor pendukung maupun penghambat bagi Mediator dalam mediasi pada Pengadilan Agama Kudus.

---

<sup>41</sup> Syafruddin, “Upaya Mediasi dalam Meminimalisir Angkaperceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone”, Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, No. 1, 3.

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

